

RIAU SIAPKAN RP7 M UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL



Sumber gambar: <https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/09/08/riau-sisihkan-rp-7-m-dari-dau-untuk-bansos-dampak-kenaikan-harga-bbm-gubernur-tunggu-dewan-dulu>

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto mengatakan, Pemprov menyediakan anggaran untuk bantuan perlindungan sosial sebesar Rp7 miliar. Ia menyebut, bantuan perlindungan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat Riau yang terdampak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga akibat inflasi.

"Dari hasil pembahasan sementara kami, Pemprov Riau menyediakan anggaran untuk bantuan perlindungan sosial sebesar Rp7 miliar," kata Hariyanto.

Menurut Sekda Riau, anggaran Rp7 miliar tersebut diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen. Di mana anggaran tersebut diperuntukkan untuk bantuan perlindungan sosial masyarakat Riau selama tiga bulan.

"Anggaran Rp7 miliar itu disiapkan untuk tiga bulan. Untuk besarnya yang akan diterima masyarakat sedang dibahas," ujarnya.

Saat ini, lanjut Hariyanto, Pemprov Riau masih melakukan pendataan masyarakat yang akan diberi bantuan. Karena, bantuan yang diberikan Pemprov ini akan mengkomodir masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Sumber Berita:

1. <https://www.republika.co.id/berita/rhubdq485/riau-siapkan-rp-7-m-untuk-perlindungan-sosial>, 7 September 2022.
2. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/09/08/riau-sisihkan-rp-7-m-dari-dau-untuk-bansos-dampak-kenaikan-harga-bbm-gubernur-tunggu-dewan-dulu>, 8 September 2022.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial maka dilakukan suatu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu suatu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu melalui perlindungan sosial yang dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk: uang, barang; dan/atau jasa.

Penerima bantuan sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:

- a. Kemiskinan;
- b. Keterlantaran;
- c. Kedisabilitas;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan bahwa Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu,

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Lebih lanjut, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Sosial juga menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yaitu sebagai bentuk stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pemberian bantuan sosial dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah, bantuan sosial bersifat sementara dan/atau sampai keadaan stabil dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Sandang, pangan, dan papan;
- b. Pelayanan Kesehatan;
- c. Penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. Pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. Uang tunai;
- f. Keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. Penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. Penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. Penyediaan pemakaman.